



Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Edukasi Akta Otentik sebagai Upaya Preventif dalam Pencegahan Sengketa Perdata

Agus Salim, Fenny Wulandari, Sabila Amalia, Sarnadih, Suhendra, Very Wijaya
Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: dosen01491@unpam.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis literasi hukum akta otentik sebagai strategi preventif dalam pencegahan sengketa perdata. Masalah utama terletak pada masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan akta otentik, akta di bawah tangan, dan dokumen informal dalam hubungan hukum perdata. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-terapan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, dengan analisis konseptual terhadap hukum pembuktian, *preventive law*, *legal literacy*, dan *access to justice*. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat, sehingga berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti litigasi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa. Kontribusi artikel ini adalah rumusan model literasi hukum empat tahap, yaitu *legal awareness*, *legal understanding*, *legal capability*, dan *legal prevention*. Model tersebut dapat digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan dokumen, simulasi kasus, dan konsultasi hukum sederhana. Artikel ini menyimpulkan bahwa edukasi akta otentik perlu diarahkan pada pemberdayaan hukum masyarakat agar warga mampu mengenali risiko, memilih instrumen hukum yang tepat, dan mencegah sengketa perdata sejak tahap prakontraktual.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Akta Otentik, Hukum Pembuktian, *Preventive Law*, Sengketa Perdata

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum ialah setiap hubungan hukum harus memiliki kepastian, perlindungan, dan mekanisme pembuktian yang sah. Dalam hukum perdata, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kemampuan para pihak untuk membuktikan peristiwa hukum yang menjadi dasar haknya. Suatu klaim yang benar secara faktual dapat kehilangan perlindungan apabila tidak didukung oleh alat bukti yang memadai.¹

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008); Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010).



Akta otentik menempati posisi istimewa dalam sistem pembuktian perdata Indonesia. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1870 KUHPerdata menegaskan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang termuat di dalamnya. Norma tersebut sejalan dengan Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg yang menempatkan akta sebagai alat bukti tertulis dengan daya pembuktian yang kuat.²

Masalahnya, kekuatan norma hukum tidak selalu berbanding lurus dengan praktik sosial. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan hukum masih sering dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan, kuitansi sederhana, surat di bawah tangan, atau dokumen tanpa kejelasan identitas, objek, tanggal, saksi, dan kapasitas para pihak. Kondisi ini memperbesar risiko sengketa karena para pihak tidak memiliki instrumen pembuktian yang kuat ketika terjadi wanprestasi, penyangkalan tanda tangan, penyangkalan isi, atau perbedaan tafsir.

Rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan praktik masyarakat. Literasi hukum tidak hanya berarti mengetahui pasal. Literasi hukum mencakup kemampuan memahami risiko hukum, memilih instrumen hukum yang tepat, mengakses bantuan hukum, dan menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan secara sah. Dalam konteks ini, edukasi akta otentik tidak dapat dipahami sebagai penyampaian informasi teknis semata. Edukasi tersebut merupakan bagian dari agenda access to justice karena masyarakat yang memahami instrumen pembuktian akan memiliki posisi hukum yang lebih kuat.³

Kajian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam lima arus utama. Pertama, kajian hukum pembuktian menegaskan bahwa bukti surat, khususnya akta otentik, memiliki posisi dominan dalam perkara perdata karena memberi efisiensi pembuktian. Kedua, kajian kenotariatan menempatkan notaris dan pejabat umum sebagai institusi publik yang menjamin kepastian hukum, bukan sekadar penyedia jasa administratif. Ketiga, kajian sosiologi hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Keempat, kajian access to justice menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak berhenti

² KUHPerdata Pasal 1868 dan 1870; HIR Pasal 165; RBg Pasal 285.

³ Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (Milan: Giuffrè, 1978); Deborah L. Rhode, *Access to Justice* (Oxford: OUP, 2004).



pada akses ke pengadilan, tetapi juga meliputi akses terhadap informasi hukum. Kelima, kajian preventive law menempatkan hukum sebagai sarana pencegahan konflik sejak awal, bukan hanya instrumen penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi.⁴

Meskipun kajian-kajian tersebut penting, terdapat celah akademik dan praktis yang perlu dijawab. Pembahasan akta otentik umumnya masih dominan normatif dan berpusat pada kekuatan pembuktian. Sebaliknya, pembahasan literasi hukum sering berdiri sendiri tanpa dikaitkan secara konkret dengan instrumen pembuktian perdata. Celah lainnya terletak pada belum jelasnya model edukasi hukum yang mengintegrasikan legal literacy, preventive law, dan access to justice dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan merumuskan literasi hukum akta otentik sebagai strategi preventif pencegahan sengketa perdata.

Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan model literasi hukum akta otentik yang terdiri atas empat tahap, yaitu legal awareness, legal understanding, legal capability, dan legal prevention. Model ini menempatkan akta otentik bukan hanya sebagai produk notarial, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan hukum masyarakat. Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan akta otentik dalam pembuktian perdata, menganalisis relevansi literasi hukum masyarakat, dan merumuskan model edukasi preventif yang dapat digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif-terapan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan akta otentik, alat bukti, dan pembuktian perdata dalam KUHPperdata, HIR, RBg, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pendekatan terapan digunakan karena artikel ini tidak berhenti pada analisis norma, tetapi merumuskan desain edukasi hukum yang dapat dipakai dalam kegiatan penyuluhan masyarakat.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPperdata, HIR, RBg, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018); Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007); Stuart Macaulay, *American Sociological Review* 28, no. 1 (1963): 55-67.



atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pembuktian, hukum perdata, kenotariatan, sosiologi hukum, legal literacy, preventive law, dan access to justice. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan tiga tahap. Pertama, artikel mengidentifikasi norma dan doktrin mengenai akta otentik. Kedua, artikel menilai problem literasi hukum masyarakat dalam penggunaan dokumen perdata. Ketiga, artikel merumuskan model edukasi preventif yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan PKM, model edukasi yang ditawarkan dapat dilakukan melalui empat kegiatan inti, yaitu penyuluhan hukum, diskusi kasus, simulasi penilaian dokumen, dan konsultasi hukum sederhana. Penyuluhan hukum berfungsi membangun pemahaman dasar. Diskusi kasus berfungsi menghubungkan norma dengan persoalan konkret masyarakat. Simulasi dokumen berfungsi melatih peserta mengenali kelemahan dokumen. Konsultasi sederhana berfungsi membantu masyarakat mengidentifikasi risiko hukum sebelum membuat perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata

Pembuktian merupakan inti dari hukum acara perdata. Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai *actori incumbit probatio*. Artinya, pihak yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan dalilnya. Dalam praktik perdata, keberhasilan suatu klaim sering ditentukan oleh kualitas alat bukti, bukan semata oleh kebenaran faktual.

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, alat bukti terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara alat bukti tersebut, bukti surat memiliki posisi paling strategis karena menyediakan jejak tertulis atas peristiwa hukum. Bukti surat kemudian terbagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan keduanya terletak pada kewenangan pembuat, bentuk dokumen, prosedur pembuatan, dan kekuatan pembuktiannya.⁵

Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formil.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017); Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

Akta membuktikan bahwa para pihak benar telah hadir, menyatakan kehendak, dan mengikuti prosedur yang dicatat oleh pejabat umum. Kedua, kekuatan pembuktian materiil. Isi akta dianggap benar bagi para pihak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Ketiga, kekuatan pembuktian mengikat. Akta mengikat para pihak, ahli waris, dan pihak yang memperoleh hak dari mereka. Kombinasi tersebut menjadikan akta otentik sebagai alat bukti yang efektif untuk menjaga kepastian hukum.

Akta di bawah tangan tidak memiliki daya pembuktian yang sama. Akta tersebut dapat menjadi bukti kuat apabila diakui oleh pihak yang menandatangani. Namun, apabila tanda tangan, isi, tanggal, atau identitas pihak disangkal, pihak yang mengajukan akta harus membuktikan keabsahannya. Perbedaan ini penting dipahami masyarakat karena banyak sengketa perdata bermula dari dokumen sederhana yang dibuat tanpa pengetahuan hukum memadai.

Kekuatan akta otentik tidak bersifat absolut. Akta dapat kehilangan sifat otentiknya apabila pejabat pembuat tidak berwenang, bentuk formal tidak terpenuhi, atau terdapat cacat prosedural. Isi akta juga dapat digugat apabila terdapat cacat kehendak, seperti kekhilafan, penipuan, atau paksaan. Namun, sepanjang belum dibatalkan melalui mekanisme hukum, akta otentik tetap memiliki *presumption of truth*. Kondisi ini menunjukkan bahwa akta otentik memberi perlindungan awal yang lebih kuat dibanding dokumen informal.

Tabel 1. Perbandingan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

Aspek	Akta Otentik	Akta di Bawah Tangan	Implikasi Sengketa
Pembuat	Pejabat umum berwenang	Para pihak tanpa pejabat umum	Otentik lebih sulit disangkal
Bentuk	Ditentukan undang-undang	Bebas sepanjang tidak dilarang	Otentik lebih pasti secara formil
Kekuatan bukti	Sempurna dan mengikat	Bergantung pada pengakuan	Otentik mengurangi beban pembuktian
Risiko penyangkalan	Lebih rendah	Lebih tinggi	Dokumen informal lebih rawan sengketa

Sumber: Diolah dari KUHPdata, HIR, RBg, dan doktrin hukum pembuktian.

2. Literasi Hukum sebagai Syarat Efektivitas Akta Otentik

Efektivitas akta otentik tidak hanya ditentukan oleh norma hukum. Efektivitasnya juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat memahami kapan akta otentik diperlukan, apa akibat hukumnya, dan bagaimana akta tersebut melindungi hak. Masyarakat yang tidak memahami fungsi akta otentik cenderung melihat dokumen hukum sebagai biaya tambahan, bukan sebagai



instrumen perlindungan.

Literasi hukum memiliki tiga lapisan. Lapisan pertama ialah pengetahuan dasar tentang norma. Masyarakat mengetahui bahwa hubungan hukum penting sebaiknya dituangkan secara tertulis dan, untuk objek tertentu, memerlukan akta otentik. Lapisan kedua ialah kemampuan menilai risiko. Masyarakat dapat membedakan transaksi sederhana, transaksi berisiko menengah, dan transaksi yang membutuhkan perlindungan pembuktian kuat. Lapisan ketiga ialah kemampuan menggunakan hukum. Masyarakat mampu mengakses notaris, PPAT, bantuan hukum, atau konsultasi hukum sebelum membuat hubungan hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, rendahnya literasi hukum memperlemah efektivitas hukum. Hukum yang baik tidak otomatis bekerja apabila subjek hukum tidak memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi tindakannya. Kesadaran hukum masyarakat harus dibangun melalui edukasi yang relevan dengan kebutuhan nyata, bukan melalui penjelasan normatif yang terlalu abstrak.⁶

Akta otentik sering dianggap hanya relevan untuk transaksi bernilai besar. Pandangan ini perlu dikoreksi. Akta otentik memang lazim digunakan dalam jual beli tanah, pendirian badan hukum, hibah, waris, perjanjian kredit, dan perjanjian tertentu lainnya. Namun, logika hukum di balik akta otentik relevan bagi semua hubungan perdata yang berisiko menimbulkan penyangkalan. Semakin besar nilai transaksi, semakin panjang jangka waktu hubungan hukum, dan semakin kompleks objek perjanjian, semakin tinggi kebutuhan terhadap instrumen pembuktian yang kuat.

Rendahnya literasi hukum juga menciptakan ketimpangan posisi tawar. Pihak yang memahami dokumen hukum dapat mengatur klausul, bukti, dan prosedur secara lebih aman. Pihak yang tidak memahami hukum sering hanya mengikuti kehendak pihak lain. Akibatnya, sengketa tidak hanya lahir dari perbedaan kehendak, tetapi juga dari ketimpangan informasi. Karena itu, edukasi akta otentik harus menjelaskan risiko, akibat hukum, dan langkah praktis yang dapat diambil masyarakat sebelum menandatangani dokumen.

3. Preventive Law dan Pencegahan Sengketa Perdata

Preventive law berangkat dari gagasan bahwa hukum harus digunakan untuk mencegah

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982); Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.



sengketa sebelum terjadi. Dalam pendekatan ini, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan pengadilan memutus perkara, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mengurangi potensi konflik sejak tahap awal. Akta otentik menjadi instrumen penting karena mencatat kehendak para pihak secara formal, menjelaskan objek, mengatur hak dan kewajiban, serta menyediakan bukti yang kuat apabila sengketa tetap terjadi.⁷

Pendekatan preventif berbeda dari pendekatan litigatif. Pendekatan litigatif bekerja setelah sengketa muncul. Pendekatan preventif bekerja sebelum sengketa muncul. Dalam hubungan perdata, pencegahan sengketa dapat dilakukan melalui identifikasi pihak, verifikasi kewenangan, kejelasan objek, kejelasan prestasi, mekanisme pembayaran, klausul wanprestasi, pilihan forum, dan dokumentasi yang sah. Akta otentik membantu mengintegrasikan unsur-unsur tersebut dalam satu instrumen hukum.

Manfaat preventif akta otentik dapat dijelaskan melalui tiga fungsi. Pertama, fungsi klarifikasi. Akta memaksa para pihak menyatakan kehendak secara jelas. Kedua, fungsi verifikasi. Pejabat umum memastikan identitas, kapasitas, dan syarat formal tertentu. Ketiga, fungsi evidensial. Akta menyediakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Ketiga fungsi ini bekerja sebelum konflik, saat konflik, dan setelah konflik masuk ke forum penyelesaian.

Dari perspektif law and economics, akta otentik dapat menurunkan biaya sengketa. Biaya sengketa mencakup biaya pengadilan, biaya advokat, waktu, risiko putusan, kerusakan hubungan sosial, dan hilangnya kesempatan ekonomi. Ketika hubungan hukum terdokumentasi dengan baik, ruang perdebatan mengenai fakta dasar menjadi lebih sempit. Bahkan dalam banyak kasus, akta yang jelas dapat mendorong penyelesaian damai karena bukti utama sulit disangkal.⁸

Namun, fungsi preventif tersebut tidak optimal apabila masyarakat melihat akta otentik hanya sebagai formalitas. Edukasi perlu menggeser cara pandang dari *legal formality* menuju *legal protection*. Biaya pembuatan akta harus dipahami sebagai biaya pencegahan risiko. Dalam transaksi bernilai tinggi, biaya pencegahan sering lebih rendah daripada biaya sengketa.

⁷ Louis M. Brown, *Manual of Preventive Law* (New York: Prentice-Hall, 1950); Macaulay, "Non-contractual Relations in Business," 55-67.

⁸ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (New York: Aspen, 2007).

4. Model Edukasi Akta Otentik Berbasis Access to Justice

Access to justice memiliki makna lebih luas daripada akses ke pengadilan. Konsep ini mencakup kemampuan masyarakat memahami hak, memperoleh informasi hukum, mendapatkan bantuan, dan menggunakan instrumen hukum secara efektif. Dalam konteks akta otentik, access to justice berarti masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan notaris atau PPAT, tetapi juga memahami kapan, mengapa, dan bagaimana akta otentik diperlukan.

Model edukasi yang relevan untuk kegiatan PKM harus bersifat praktis, partisipatif, dan berbasis masalah. Edukasi praktis berarti materi disusun berdasarkan kasus sehari-hari, seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, hibah, waris, kerja sama usaha, dan pengalihan hak. Edukasi partisipatif berarti masyarakat tidak hanya mendengar ceramah, tetapi juga membaca contoh dokumen, mengidentifikasi kelemahan perjanjian, dan mendiskusikan risiko. Edukasi berbasis masalah berarti materi dimulai dari persoalan yang umum terjadi di masyarakat, bukan dari doktrin abstrak semata.

Model konseptual yang ditawarkan artikel ini terdiri atas empat tahap. Tahap pertama ialah legal awareness, yaitu pengenalan bahwa setiap hubungan hukum memiliki risiko pembuktian. Tahap kedua ialah legal understanding, yaitu pemahaman tentang perbedaan akta otentik, akta di bawah tangan, kuitansi, dan dokumen informal. Tahap ketiga ialah legal capability, yaitu kemampuan memilih instrumen hukum sesuai risiko transaksi. Tahap keempat ialah legal prevention, yaitu kemampuan menyusun langkah pencegahan sengketa melalui konsultasi, verifikasi, dan pembuatan akta yang tepat.

Tabel 2. Model Edukasi Akta Otentik Berbasis Pencegahan Sengketa

Tahap	Tujuan	Materi Inti	Output Literasi
Legal awareness	Mengenali risiko hukum	Risiko sengketa, bukti, dan hak perdata	Peserta sadar pentingnya bukti
Legal understanding	Memahami instrumen	Akta otentik, akta di bawah tangan, kuitansi	Peserta mampu membedakan dokumen
Legal capability	Memilih instrumen tepat	Kapan ke notaris/PPAT, syarat formil, biaya risiko	Peserta mampu mengambil keputusan
Legal prevention	Mencegah sengketa	Verifikasi, klausul, dokumentasi, konsultasi	Peserta mampu mengurangi risiko konflik

Sumber: Penulis, diolah dari kerangka legal literacy, preventive law, dan access to justice.

5. Analisis Kritis: Dari Kepastian Formal ke Pemberdayaan Hukum

Kedudukan akta otentik dalam hukum pembuktian menunjukkan orientasi kuat pada



kepastian hukum. Namun, kepastian formal tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Masyarakat yang tidak memiliki akses informasi, biaya, atau kedekatan geografis dengan pejabat pembuat akta dapat tertinggal dalam perlindungan hukum. Karena itu, penguatan akta otentik harus disertai penguatan literasi dan akses.

Kritik utama terhadap pendekatan formalistik ialah kecenderungannya menempatkan kegagalan pembuktian sebagai kesalahan individu semata. Padahal, kegagalan masyarakat menggunakan akta otentik sering terkait dengan struktur sosial, seperti rendahnya pendidikan hukum, terbatasnya akses konsultasi, budaya transaksi informal, dan anggapan bahwa dokumen formal hanya diperlukan setelah muncul masalah. Artikel ini tidak menolak pentingnya formalitas. Artikel ini menegaskan bahwa formalitas harus dihubungkan dengan pemberdayaan hukum.

Pemberdayaan hukum berarti masyarakat memiliki kapasitas untuk mengubah pengetahuan hukum menjadi tindakan hukum. Dalam konteks akta otentik, pemberdayaan terjadi ketika warga memahami bahwa dokumen hukum bukan sekadar bukti, tetapi juga instrumen untuk menata hubungan sosial secara lebih aman. Pemberdayaan juga terjadi ketika warga mampu bertanya sebelum menandatangani, menolak klausul yang tidak jelas, dan memilih bentuk dokumen sesuai risiko.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam proses ini. Melalui PKM, perguruan tinggi dapat mengubah bahasa hukum yang kompleks menjadi materi yang mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan konsep. Indikator keberhasilan PKM tidak cukup diukur dari jumlah peserta. Indikator yang lebih tepat meliputi peningkatan pemahaman, perubahan sikap terhadap dokumen hukum, kemampuan mengidentifikasi risiko, dan kemampuan memilih instrumen hukum yang lebih aman.

KESIMPULAN

Akta otentik memiliki kedudukan penting dalam hukum pembuktian perdata karena memberikan kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat. Kedudukan tersebut membuat akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti ketika sengketa terjadi, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mengurangi risiko sengketa sejak awal hubungan hukum. Rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan fungsi preventif tersebut belum bekerja optimal. Karena itu, kegiatan PKM perlu mengarahkan edukasi akta otentik pada



pemberdayaan hukum masyarakat melalui empat tahap, yaitu legal awareness, legal understanding, legal capability, dan legal prevention. Artikel ini merekomendasikan agar penyuluhan hukum tidak hanya menjelaskan definisi dan dasar hukum akta otentik, tetapi juga melatih masyarakat menilai risiko, memilih instrumen hukum, melakukan verifikasi, dan mencegah sengketa perdata secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, R. L. (2019). *Law's wars: The fate of the rule of law in the US war on terror*. Cambridge University Press.
- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Brown, L. M. (1950). *Manual of preventive law*. Prentice-Hall.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: The worldwide movement to make rights effective*. Sijthoff and Noordhoff.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Fuady, M. (2013). *Teori hukum pembuktian pidana dan perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Hadfield, G. K. (2010). Higher demand, lower supply? A comparative assessment of the legal resource landscape for ordinary Americans. *Fordham Urban Law Journal*, 37(1), 129-156.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Macaulay, S. (1963). Non-contractual relations in business: A preliminary study. *American Sociological Review*, 28(1), 55-67.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Perry, R. (2013). Teaching legal literacy. *University of Detroit Mercy Law Review*, 90, 485-506.
- Pleasence, P., Balmer, N. J., & Sandefur, R. L. (2014). *Paths to justice: A past, present and future roadmap*. Centre for Empirical Legal Studies.
- Posner, R. A. (2007). *Economic analysis of law*. Aspen Publishers.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. In *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Rhode, D. L. (2004). *Access to justice*. Oxford University Press.
- Sandefur, R. L. (2015). Elements of professional expertise: Understanding relational and substantive expertise through lawyers' impact. *American Sociological Review*, 80(5), 909-933.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.



- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2008). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An introduction to comparative law*. Oxford University Press.